



Salinan ini telah
disahkan melalui
tanda tangan digital



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
DAN
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGITAS PENANGGULANGAN BENCANA DENGAN
PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR: 351/BNPB/10/2017
NOMOR: 1382/MOU/M.KOMINFO/HK.03.02/10/2017

Pada hari Senin, tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas (23-10-2017), bertempat di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. WILLEM RAMPANGILEI, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang berkedudukan di Jalan Pramuka Kav 38 Jakarta Timur 13120, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. RUDIANTARA, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat tepat efisien dan efektif;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
- c. bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi PARA PIHAK dapat disinergikan untuk mewujudkan penanggulangan bencana dan penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang Sinergitas Penanggulangan Bencana dengan Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan untuk melaksanakan kerja sama dan sinergitas penanggulangan bencana dengan penyelenggaraan komunikasi dan informatika.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk tercapainya penanggulangan bencana yang lebih akurat, efektif, dan efisien melalui pemanfaatan penyelenggaraan komunikasi dan informatika.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pengembangan konten informasi edukatif dan diseminasi informasi dalam penanggulangan bencana;
- b. pemanfaatan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika dalam penanggulangan bencana.

- c. pemberdayaan dan pemanfaatan aplikasi informatika dalam penanggulangan bencana;
- d. pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika serta penanggulangan bencana; dan
- e. bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3 Pelaksanaan

Pelaksanaan lebih lanjut atas Nota Kesepahaman ini diatur dengan Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

Pasal 4 Jangka Waktu

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diakhiri atau diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5 Pembiayaan

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 Pemantauan dan Evaluasi

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7
Perubahan/Adendum

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini dituangkan dalam bentuk perubahan/adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
Penutup

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

